

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai khalifah yang mengemban amanat untuk memakmurkan kehidupan dimuka bumi, karena manusia diberikan kedudukan terhormat sebagai makhluk yang paling mulia oleh Allah SWT. Agar kegiatan manusia bernilai ibadah, manusia dapat melaksanakan aktivitas hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an serta petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Rasulullah Saw. Dalam sunnahnya, seperti tolong-menolong dalam jual beli.¹

Jual beli adalah tukar menukar barang *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah.² Dalam bertransaksi diwajibkan adanya kejelasan yang mutlak mengenai objek akad (*ma'qūd 'alaiḥ*), baik dari segi kualitas maupun kuantitas.³

Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di warung madura di Kecamatan Semampir Kota Surabaya merupakan aktivitas ekonomi yang sangat

¹ Mahathir Ahmad Agil, "Praktik Jual Beli Menggunakan Takaran Liter Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Girian Kota Bitung)" Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 2023.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018).

³ Durrotul Masturin, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem 'Godhongan' di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.," Skripsi (2018).

esensial bagi masyarakat setempat. BBM menjadi kebutuhan primer yang mendukung mobilitas untuk berbagai aktivitas sehari-hari.⁴ Namun, praktik bisnis BBM eceran ini kerap menghadirkan persoalan terkait volume pada botol dalam transaksi,⁵ seperti ketidakpastian takaran, serta potensi kecurangan yang berimplikasi pada kerugian konsumen.

Karena sifat dagangannya yang strategis dan cepat laku serta dapat menimbulkan dampak yang sangat luas⁶, seringkali ditemukan praktik Bisnis BBM eceran mengabaikan kepastian kuantitas objek akad demi alasan praktis dan efisien. Salah satu fenomena yang sangat menjamur ditengah masyarakat adalah maraknya penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang menggunakan wadah botol kaca.

Dalam fiqih muamalah, ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai kuantitas barang yang ditransaksikan disebut sebagai *gharar miqdār*. Islam melarang keras segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar* berat (*gharar fahisy*), karena berpotensi merugikan salah satu pihak (khususnya konsumen) dan memicu perpindahan harta dengan cara yang batil. Allah SWT

⁴ Muhammad Yudha Sandindra Wibawa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Etimoho Yogyakarta,” Skripsi Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022).

⁵ Mohammad Toriq dan Shamsyul Hadi, “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bahan bakar minyak (bbm) pom mini (studi kasus di kecamatan babadan kabupaten ponorogo) Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019) 19.

⁶ Ibid 34.

secara tegas melarang tindakan mengurangi takaran dan timbangan, sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, jual beli harus memenuhi syarat kejujuran (*amānah*), keadilan dalam penetapan harga dan takaran, larangan *riba* dan *gharar* (ketidakjelasan) serta menghindari praktik curang atau ketidakjelasan.⁷ Penjualan BBM eceran di warung madura kecamatan Semampir Kota Surabaya berpotensi menimbulkan berbagai persoalan etis dan hukum jika tidak diawasi dengan prinsip syariah, seperti manipulasi takaran, harga yang tidak wajar, atau ketidak jelasan akad penjualan.⁸ Selain itu, dalam penjualan BBM eceran para pelaku dilarang berbuat curang, seperti halnya menggunakan takaran dengan “perkiraan”.

Penelitian ini menggabungkan kajian Hukum Ekonomi Syariah dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat Surabaya yang unik. Fenomena penjualan BBM eceran dengan tantangan-tantangannya memberikan ruang bagi analisis mendalam mengenai penerapan *gharar miqdār* dalam praktik bisnis BBM eceran. Kajian ini juga untuk memberikan sumbangan nyata dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam konteks *gharar*

⁷ Daharmi Astuti dan Jual Beli, “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 13–26.

⁸ Muhammad Ilham, “Etika Bisnis Dalam Islam,” *Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 126–133.

miqdār yang masih memerlukan penguatan pada konteks modern dan kenyataan di lapangan.

Beberapa penelitian telah menunjukkan pengawasan terhadap penjualan BBM eceran di Kota Ambon,⁹ dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang pengawasan terhadap Penjualan BBM eceran. Selain itu, ada juga penelitian tentang tinjauan masalah mursalah terhadap Penjualan BBM pom mini,¹⁰ dan juga ada yang membahas tentang Penjualan BBM eceran perspektif Hukum Ekonomi Syariah¹¹ peneliti ini membahas tentang BBM eceran perspektif hukum Islam, perbedaan dari peneliti tersebut adalah dari objeknya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penelitian ini dilakukan karena berpotensi menerapkan penjualan yang berkah, adil, dan transparan (*amānah*).

Meskipun beberapa penelitian telah meninjau atau mengawasi penjualan BBM eceran, masih jarang ditemukan penelitian yang meneliti tentang kuantitas dalam perspektif *gharar miqdār*, penelitian ini juga membahas tentang takaran yang sesuai didalam botol BBM eceran tersebut.

⁹ Santri Hairu Letahiit et al., “Pengawasan Terhadap Penjual Bensin Eceran Di Kota Ambon,” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 10 (2022): 1060–1076.

¹⁰ Ana Fitrao Rozmi, Jumailah Jumailah, dan Dahrul Muftadin, “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Pom Mini,” *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2021): 77–92.

¹¹ Hamdanil, “Jual Beli Bensin Eceran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *J-Mabisya* 3, no. 2 (2022): 40–47.

Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti sehingga tertarik untuk meneliti dan menjadikan karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**Praktik Bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Botol Perspektif *Gharar Miqdār* Pada Pedagang Warung Madura Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isi latar belakang diatas, maka masalah yang bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidakpastian volume alat takar, seperti penggunaan botol kaca sebagai wadah BBM eceran tidak memiliki standar ukuran volume yang pasti dan akurat layaknya dispenser SPBU resmi.
2. Ketiadaan tera ulang, contohnya seperti alat takar berupa botol yang digunakan oleh pedagang eceran tidak pernah melalui proses kalibrasi atau tera ulang oleh dinas terkait, sehingga rentan merugikan konsumen.
3. Potensi adanya unsur *gharar miqdār* seperti adanya ketidakjelasan jumlah kuantitas (*miqdār*) cairan BBM yang diterima oleh pembeli karena pengisian yang hanya berdasarkan perkiraan visual mata penjual.
4. Aspek kerelaan (*An-Tārādhi*) yang Semu, pembeli sering kali terpaksa memaklumi kekurangan takaran demi efisiensi waktu atau karena kondisi darurat (kehabisan bensin jauh dari SPBU), sehingga unsur saling rida dalam akad perlu dipertanyakan keabsahannya.

5. Dilema antara kebutuhan sosial dan kepatuhan Syariah, di satu sisi praktik ini sangat membantu masyarakat dalam kondisi darurat, namun di sisi lain mekanismenya menabrak prinsip kepastian objek akad dalam fikih muamalah.
6. Dalam Islam juga menekankan agar tidak mengurangi takaran yang telah ditentukan sehingga kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha) saling diuntungkan dan saling rela agar dapat keberkahan dalam transaksi tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan searah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada analisis mengenai ketidakpastian jumlah/volume takaran wadah (*gharar miqdār*) dan keabsahan akadnya menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penulisan ini tidak akan membahas aspek Hukum Islam lainnya secara mendalam seperti kehalalan zat komoditas BBM, sistem bagi hasil pedagang, ataupun isu penimbunan, kecuali jika berkaitan langsung dengan keadilan takaran.
2. Subjek yang diteliti dibatasi pada pedagang BBM eceran mandiri yang menggunakan wadah botol kaca manual. Penelitian ini tidak meneliti pelaku usaha pertamini digital atau pengisian BBM modern yang sudah menggunakan mesin pompa ukur elektronik, karena fokus utamanya adalah alat takar botol

yang tidak memiliki standar tera. Jenis BBM yang diteliti dibatasi pada jenis yang paling umum dijual secara eceran, yaitu pertalite dan pertamax.

D. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang dan masalah diatas, maka penulis meneliti serta mengkaji satu rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik penentuan takaran wadah botol dan kesesuaian dalam bisnis BBM eceran di warung madura Kecamatan Semampir Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis terhadap praktik bisnis BBM eceran botol perspektif *gharar miqdār* pada pedagang warung madura Kecamatan Semampir Kota Surabaya?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas praktik penentuan takaran wadah botol serta kesesuaian volume dalam bisnis BBM eceran di warung madura Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
 - b. Untuk mengetahui praktik bisnis BBM eceran botol tersebut dalam perspektif *gharar miqdār* pada pedagang warung madura di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik, khususnya dalam penerapan teori *gharar miqdār* pada bisnis BBM eceran di warung madura. Serta dapat dijadikan sebagai rujukan, pembanding, atau pijakan awal bagi peneliti yang ingin mengkaji tema serupa.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam kepada pelaku usaha sebagai sarana edukasi dan informasi agar lebih memperhatikan aspek keadilan dan ketepatan takaran dalam berniaga, serta meningkatkan kesadaran untuk para konsumen terhadap takaran yang sesuai pada volume BBM eceran botol.

F. Kajian Pustaka

Jurnal yang ditulis oleh “Santri Hairu Letahiit, Julista Mustamu, dan Merlien Irene Matitaputty” Tahun 2022 yang berjudul Pengawasan Terhadap Penjual Bensin Eceran di Kota Ambon. Jurnal ini membahas tentang peran Undang Undang Minyak Gas dan Bumi. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan Undang Undang Minyak Gas dan Bumi.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya peredaran jual beli BBM eceran tanpa izin yang mengikat

¹² Letahiit et al., “Pengawasan Terhadap Penjual Bensin Eceran Di Kota Ambon.” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 10 (2022): 1060–1076.

di Kota Ambon, serta menganalisis bagaimana praktik secara langsung di lapangan. Selanjutnya penelitian tersebut ditinjau menggunakan perspektif Hukum Positif. Dalam penyusunannya peneliti menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mendasar analisis pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama membahas BBM tanpa izin yang mengikat seperti yang diatur di Undang-Undang Minyak dan Gas bumi. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, dimana penelitian sebelumnya terletak di Kota Ambon. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya serta menambahkan tinjauan dari aspek fiqh muamalah.

Jurnal yang ditulis oleh “Ana Fitra Rozmi, Jumailah, Dahrul Muftadin” Tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Pom Mini (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Jurnal ini Membahas tentang Tinjauan masalah mursalah pada praktik Penjualan bahan bakar minyak pom mini di kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti

menggunakan Undang Undang no. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Undang Undang No. 22 Tahun 2001.¹³

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai produk yang dijual yaitu BBM eceran serta takarannya. Perbedaannya terletak pada objek tempat atau wadah yang dipakai, dimana penelitian sebelumnya membahas BBM eceran yang menggunakan POM Mini. Sedangkan penulis membahas BBM eceran botol kaca.

Skripsi yang ditulis oleh “Aldhy Pradhana” Tahun 2023 yang berjudul Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Menurut Hukum Islam (studi kasus di Pertamina Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan). Skripsi ini membahas Tentang Tinjauan Hukum Terhadap Takaran Tabung Manual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan Undang Undang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Metrologi Legal, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai alat ukur yang digunakan dalam menakar BBM eceran. Perbedaannya terletak pada objek tempat atau wadah yang dipakai,

¹³ Rozmi, Jumailah, dan Muftadin, “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Pom Mini. *Jurnal El Hisbah* (2021)”

¹⁴ Aldhy Pradhana, “Takaran Tabung Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Menurut Hukum Islam” 183, no. 2 (2023): 153–164.

dimana penelitian sebelumnya membahas alat ukur dengan menggunakan tabung manual. Sedangkan penulis membahas alat ukur yang menggunakan alat ukur plastik yang ada garis serta literannya. Selain itu, perbedaannya terletak pada tempat penelitian, pada penelitian sebelumnya terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan, sedangkan penulis tempat penelitiannya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Jurnal yang ditulis oleh “Hamdanil” Tahun 2022 yang berjudul Penjualan Bensin Eceran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal ini membahas tentang penjualan bensin eceran perspektif Ekonomi Syariah. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Fikih Muamalah.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Dalam bab pendahuluan, penulis menampilkan pembahasan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.

¹⁵ Hamdanil, “Jual Beli Bensin Eceran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Mabisya* 3 no. 2 2022: 45.”

BAB II (Landasan Teori) : Menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk membantu dalam proses penelitian, sebagai landasan umum dalam pembahasan praktik bisnis BBM eceran botol perspektif *gharar miqdār* pada pedagang warung madura di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini penulis menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian analisis praktik bisnis BBM eceran perspektif *gharar miqdār* pada pedagang warung madura di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

BAB IV (Hasil Penelitian): Dalam bab ini penulis memaparkan hasil yang telah penulis temukan di lapangan terhadap permasalahan yang diteliti mengenai analisis praktik bisnis BBM eceran perspektif *gharar miqdār* pada pedagang warung madura di Kecamatan Semampir Kota Surabaya perspektif Hukum Islam.

BAB V (Penutup): Bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dan dianalisis sebelumnya dan ada beberapa saran yang diberikan agar bermanfaat dan menyempurnakan hasil peneliti.